

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran, pengukuran kinerja, evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja untuk mengambil langkah konkrit di tahun mendatang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan diharapkan dapat memberikan informasi kinerja kepada Bapak Bupati Lamongan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai guna sebagai referensi dan bahan pertimbangan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan.

Oleh karenanya kami sangat berharap adanya koreksi, saran dan masukan serta petunjuk yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio.

Demikian untuk menjadikan periksa, semoga pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang akan lebih baik dan optimal, sehingga akan dapat mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sugio, 20 Januari 2025


CAMAT SUGIO

YOSEP DWI PRIHATONO, SH. MH
Rembina Tk.I
NIP. 19670629 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi..... | 2 |
| C. Data Umum Organisasi..... | 10 |
| 1. Personil..... | 10 |
| 2. Sarana dan Prasarana..... | 11 |
| 3. Pembiayaan..... | 12 |
| D. Sistematika Penyajian LKjIP Tahun 2024 | 13 |

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

| | |
|---|----|
| A. Rencana Strategis..... | 14 |
| 1. Tujuan..... | 14 |
| 2. Sasaran dan Indikator Kinerja..... | 14 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2024 Program dan Kegiatan..... | 15 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 17 |

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

| | |
|--|----|
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 19 |
| A.1 Pencapaian Kinerja | 19 |
| A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja | 20 |
| A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA..... | 20 |
| A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional..... | 21 |
| A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan | 23 |
| A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 23 |
| A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Pencapaian Kinerja..... | 24 |
| B. Realisasi Anggaran | 24 |

BAB IV: PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 28 |
| B. Saran..... | 28 |

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matriks Rencana Strategi
- Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Lampiran lainnya (Penghargaan, dsb)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan Visi Kabupaten Lamongan yakni “ **Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan**”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dimaksud dijabarkan dalam Misi 5 Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

“ Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi “

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Guna mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Sugio sekaligus memenuhi asas akuntabilitas sebagai salah satu amanat Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sebagai salah satu instansi Pemerintah, OPD Kecamatan Sugio berkewajiban untuk menyusun laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebagai perwujudan kewajiban Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dan sasaran yang dicapai dalam melaksanakan Visi dan Misi pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tujuan yang dicapai OPD Kecamatan Sugio adalah sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Sasaran yang dicapai Perangkat Daerah Kecamatan Sugio adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

LKjIP ini menyajikan capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sugio selama tahun 2024 yang berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah, capaian kinerja tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Secara umum pelaksanaan tujuan dan sasaran berhasil dengan baik. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2024 yang dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi dan Pembantuan. LKjIP ini disusun, merupakan pelaksanaan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat, yang bertujuan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman serta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum Perangkat Daerah Kecamatan Sugio selama Tahun 2024.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2021 – 2026 dapat diukur dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Perangkat Daerah 2024 dibidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Reformasi birokrasi yang dilakukan pada pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang salah satu bentuk reformasi tersebut adalah pengaturan tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Camat mempunyai **tugas** memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Camat memiliki **fungsi** :

- a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
- i. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;

- l. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Sekretariat mempunyai **tugas** merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.

Sekretariat mempunyai **fungsi** :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta membantu Camat mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- e. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- f. penyelenggaraan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan kebijakan anggaran;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

- j. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Pemerintahan, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai **tugas-tugas** yaitu :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - i. melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;

- j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
 - g. melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;


- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - i. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
 - k. melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkup kecamatan;
 - l. melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik;
 - c. melakukan fasilitasi percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan;

- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
 - h. melaksanakan dan memfasilitasi pemberian pelayanan publik kepada masyarakat lingkup Kecamatan;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - g. melaksanakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;

- h. melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - i. melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;

- i. melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Lamongan sebagai berikut :



C. DATA UMUM ORGANISASAI

1. Personil

| NO | JABATAN STRUKTURAL | JML | PANGKAT/ GOL.RUANG | JML | PENDIDIKAN FORMAL | JML | KE T |
|---------------|--------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Camat | 1 | Pembina Tingkat I (IV/b) | 1 | S-2 | 1 | |
| 2. | Sekcam | 1 | Pembina (IV/a) | 1 | S-2 | 1 | |
| 3. | Kasi | 2 | Penata Tk.I (III/d) | 2 | S-2 | 2 | |
| | | 1 | Penata Tk.I (III/d) | 1 | S-1 | 1 | |
| | | 1 | Penata (III/c) | 1 | S-1 | 1 | |
| 4. | Kasubag | 1 | Penata (III/c) | 1 | S-1 | 1 | |
| | | 1 | Penata Muda Tk. I (III/b) | 1 | S-2 | 1 | |
| 5. | Staf | | Penata Muda Tk.I (III/b) | 1 | SMA | 1 | |
| | | | Penata Muda (III/a) | 3 | S-1 | 3 | |
| | | | Pengatur Tk. I (II/d) | 1 | SMA | 1 | |
| | | | Pengatur (II/c) | 3 | SMA | 3 | |
| | | | Pengatur (II/c) | 1 | D-3 | 1 | |
| | | | Tenaga Kontrak | 5 | S-1 | 5 | |
| | | | Tenaga Kontrak | 2 | SMA | 2 | |
| JUMLAH | | 8 | | 24 | | 24 | |

2. Sarana dan Prasarana

| NO | JENIS BARANG | JML | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|-----|------------|
| 1 | Pendopo Kecamatan | 1 | |
| 2 | Kantor Camat | 1 | |
| 3 | Kantor Sekretariat | 1 | |
| 4 | Rumah Dinas Camat | 1 | |
| 5 | Kantor PKK | 1 | |
| 6 | Kendaraan Roda 4 | 1 | |
| 7 | Kendaraan Roda 2 | 7 | |
| 8 | Komputer | 11 | |
| 9 | Printer | 15 | |
| 10 | Komputer Simduk | 1 | |
| 11 | Laptop | 7 | |
| 12 | Almari | 12 | |
| 13 | Filling Kabinet | 3 | |
| 14 | Meja Kerja | 16 | |
| 15 | Kursi Lipat | 23 | |
| 16 | Kursi Kayu Panjang | 2 | |
| 17 | Kursi Hadap/Kursi Kerja | 18 | |
| 18 | Televisi | 5 | |
| 19 | Warreles | 1 | |
| 20 | Meja Rapat | 4 | |
| 21 | Podium | 1 | |
| 22 | Papan data Penduduk | 1 | |
| 23 | Tempat Tidur | 1 | |
| 24 | Radio Gram | 1 | |
| 25 | Sound system | 5 | |
| 26 | AC / Mesin Pendingin | 12 | |
| 27 | Menara Jaringan Internet Kab. Lmg | 1 | |
| 28 | LCD Proyektor | 1 | |
| 29 | Tabung Pemadam Kebakaran | 1 | |
| 30 | Kamera | 1 | |
| 31 | Gergaji Mesin | 1 | |
| 32 | Kulkas | 1 | |

3. Pembiayaan

BELANJA DAERAH PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO TAHUN 2024

| Kode | | | | | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|----------------------|-----------------|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | 2.981.654.180 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.824.392.880 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40.699.200 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.429.800 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15.890.700 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.378.700 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.285.342.180 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.266.450.780 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.175.000 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 8.716.400 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 73.510.000 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.670.000 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 40.794.000 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 15.061.000 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 4.020.000 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 11.965.000 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 314.624.000 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 47.000.000 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4.086.000 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 263.538.000 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 110.217.500 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 20.217.500 | Pertahun |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 90.000.000 | Pertahun |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 29.178.600 | Pertahun |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12.571.800 | Pertahun |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12.571.800 | Pertahun |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 16.606.800 | Pertahun |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 16.606.800 | Pertahun |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 67.267.600 | Pertahun |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 38.217.600 | Pertahun |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 20.700.000 | Pertahun |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 17.517.600 | Pertahun |
| 7 | 01 | 03 | 2.06 | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | 29.050.000 | Pertahun |

| | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|----------------------|-----------------|
| | | | | | dan Kelurahan | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.06 | 03 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 29.050.000 | Pertahun |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 11.234.300 | Pertahun |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 11.234.300 | Pertahun |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 11.234.300 | Pertahun |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 49.580.800 | Pertahun |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 49.580.800 | Pertahun |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 10.008.900 | Pertahun |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 10.877.800,00 | Pertahun |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 28.694.100 | Pertahun |
| | | | | | Jumlah Belanja | 2.981.654.180 | Pertahun |

Disampaikan bahwa Anggaran kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Sugio tahun 2024 yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp 2.981.654.180,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.815.701.776,00 atau mencapai 94 %.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP TAHUN 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja OPD Kecamatan Sugio selama Tahun 2024, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan menjelaskan antara lain; a. latar belakang penulisan LKjIP; b. tugas, pokok, fungsi dan struktur organisasi; c. data umum organisasi.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja berisikan antara lain; a. rencana strategis; b. Rencana kinerja, program dan kegiatan tahun 2024; c. Perjanjian kinerja tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sugio terdiri dari; a. Capaian kinerja organisasi yang meliputi pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja, perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode RPJMD/Renstra, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional, analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja; b. Realisasi anggaran.

BAB IV Penutup berisi a. Kesimpulan; b. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN berisi antara lain; a. Matriks rencana strategis (RS); b. Pengukuran kinerja (PK) tahun 2024; c. Perjanjian kinerja tahun 2024; d. Lampiran lainnya (penghargaan, inovasi dll)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada.

1. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan ditetapkan tujuan (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan arah terhadap program dan kegiatan pembangunan secara nyata dan bertanggungjawab.

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan / pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun, untuk pencapaian sasaran strategis **tujuan** dari misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran (obyektive) adalah kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka pendek / tahunan yang merupakan penjabaran / aplikasi dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan dan dikelompokkan menurut program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian telah ditetapkan sasaran dari tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Sebagai berikut :

- i. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan.
- ii. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang memadahi.
- iii. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik.

Indikator kinerja adalah suatu alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2024, maka indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran / urusan yang ditetapkan sejalan dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, adalah :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan :
 - Terwujudnya Rencana Kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir pada RKPD
- b. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang memadahi :
 - Meningkatnya SDM Pegawai demi kelancaran pelayanan Publik.
- c. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik :
 - Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan.
 - Meningkatnya pelayanan perijinan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan / pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2024 sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Perangkat Daerah Kecamatan Sugio dalam meningkatkan

penyelenggaraan Pemerintahan, yang meliputi penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Program

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

b. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan meliputi sub kegiatan :
- a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait
7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan meliputi sub kegiatan :
- a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa meliputi sub kegiatan :
- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- a) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- a) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh nasyarakat
11. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi sub kegiatan :
- a) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - c) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil dalam melaksanakan program – program kinerja yang telah ditetapkan OPD Kecamatan Sugio Tahun 2024 dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebesar Rp. 2.981.654.180,00 dengan rincian sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|--------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | 84,00 |
| 2. | Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Maju | 12 Desa |

| Program | | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|
| 1. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.824.392.880,00 | APBD |
| 2. | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 29.178.600,00 | APBD |
| 3. | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 67.267.600,00 | APBD |
| 4. | Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 11.234.300,00 | APBD |
| 5. | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 49.580.800,00 | APBD |
| JUMLAH | | 2.981.654.180,00 | APBD |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan 2021 - 2026, telah ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang didistribusikan pada sekretariat dan seksi - seksi di lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, untuk Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 5 (Lima) tujuan dan 5 (Lima) sasaran. Dimana untuk mencapai sasaran tersebut diwujudkan dalam 5 (Lima) program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) sub kegiatan.

1. Pencapaian Kinerja

Pencapaian Kinerja di Kecamatan Lamongan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Lamongan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Kinerja tujuan Kecamatan Sugio tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan dimana Jumlah Desa Maju yang menjadi indiktaor tujuan dengan target 12 Desa terealisasi sebesar 12 Desa atau tercapai 100% persen. Capaian ini didukung oleh tercapainya indikator sasaran dan kinerja pendukung. Adapun capaian sasaran Kecamatan Sugio sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Sasaran | Formulasi Perhitungan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian |
|----|-----------------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1. | NILAI SAKIP KECAMATAN | Penilaian dari Inpektorat | 84,00 | 84,00 | 100,00% |
| 2. | JUMLAH DESA MAJU | Jumlah Desa Maju | 12 Desa | 12 Desa | 100,00% |

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 2 (dua) indikator Sasaran Camat Sugio terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan mencapai/ melampaui target yang ditetapkan tidak lepas dari pencapaian kinerja pegawai Kecamatan Sugio, mulai sekretaris kecamatan, kasi, pejabat fungsional dan pelaksana. Adapun pencapaian kinerja pendukung antara lain sebagai berikut:

| No | Indikator Sasaran | Formulasi Perhitungan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian |
|----|----------------------------------|---|----------------|-------------------|---------|
| 1. | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Prosentase peningkatan pelayanan publik | 83,23 | 86,75 | 104,23% |

2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Kinerja Kecamatan Sugio dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini dengan ditunjukkan oleh peningkatan nilai sakiip kecamatan dan jumlah desa maju, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

| Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Realisasi | | | |
|--|-----------------------|-----------|------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai Sakip Kecamatan | | | 83,95 | 84,00 |
| Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Maju | | | 10 Desa | 12 Desa |

Demikian pula dengan capaian kinerja pendukung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

| Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Realisasi | | | |
|---|----------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik di Kecamatan | Indexs Kepuasan Masyarakat (IKM) | 81,84 | 82,05 | 82,62 | 86,75 |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Sugio antara 2024 dengan target jangka menengah yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA

| Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Realisasi 2024 | Target Akhir Periode RENSTRA 2026 |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai Sakip Kecamatan | 84,00 | 89,34 |
| Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Maju | 12 Desa | 19 Desa |

Kinerja tahun 2024 telah diatas target akhir periode RENSTRA Kecamatan Sugio Tahun 2021-2026, sehingga untuk penetapan target tahun yang akan datang akan ditetapkan diatas realisasi Tahun 2024.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan dari pencapaian target kinerja utama Kecamatan Sugio yang telah diperjanjikan oleh Camat Sugio dengan Bupati Lamongan dipengaruhi berbagai faktor yang ada.

Nilai Sakip Kecamatan, faktor yang mendorong keberhasilan dari indikator ini antara lain :

- Adanya penjejangan kinerja kepada seluruh pegawai di kecamatan dengan indikator dan target yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pegawai.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala capaian kinerja pegawai di kecamatan sugio.
- Dorongan dari camat sugio kepada seluruh pegawai untuk mengimplementasikan budaya BERAKLAK

Jumlah Desa Maju, faktor yang mendorong keberhasilan dari indikator ini antara lain

- Kondusifitas masyarakat di Wilayah Kecamatan Sugio.
- Pengembangan potensi ekonomi desa.
- Peningkatan sarana dan prasarana pedesaan.
- Pelaksanaan musrebangdes yang berkualitas

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM, Dana dan Sarana Prasarana)

Sumber daya aparatur yang ideal di Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) berjumlah 24 orang, hingga saat ini sumber daya aparatur berjumlah 17 orang PNS sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 7 (tujuh) orang staf PNS, akan tetapi secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sugio berjalan dengan optimal.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-PD maupun Standart Operasional Prosedur (SOP) guna memberikan kelancaran dalam melayani masyarakat.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 2.981.654.180,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 2.815.701.776,00 atau sebesar 94 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 165.952.404,00 atau sebesar 6 %, yang merupakan SILPA di Kas Daerah. Adapun alokasi per sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6.1
Alokasi Anggaran per Sasaran

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|--|-----------------------|---------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai Sakip Kecamatan | 2.853.571.480 | 2.696.439.476 | 94,49 |
| 2. | Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Maju | 128.082.700 | 119.262.300 | 93,11 |

Tabel 3.6.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Capaian Kinerja (%) | Capaian Anggaran (%) | Efisiensi (%) |
|----|-------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|-----------------------|-----|-------|------|
| 1. | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai Sakip Kecamatan | 100 | 94,49 | 5,51 |
| 2. | Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Maju | 100 | 93,11 | 6,89 |

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Atau pun Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang ditetapkan di tahun anggaran 2024 telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari terlaksananya semua program dan kegiatan, Adapun program dan kegiatan yang terlaksana sesuai dengan target di 2024 meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan
 - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Namun demikian, masih banyak persoalan yang dihadapi oleh Kecamatan Sugio dalam pengembangan potensi wilayah yang dihadapi, sehingga dibutuhkan tambahan kegiatan dan anggaran yang tidak mampu dilaksanakan oleh kecamatan sugio secara mandiri perlu kolaborasi dengan perangkat daerah teknis terkait antara lain :

- a. Peningkatan infastruktur desa dengan dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Desa.
- b. Peningkatan infastruktur pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- c. Pengembangan potensi ternak dengan Dinas Peternakan
- d. Pelatihan terhadap ASN untuk pemanfaatn Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bekerja.
- e. Koordinasi tiga pilar dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan ketertiban umum

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DPA setelah perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Anggaran Tahun 2024 yang tersedia sebesar Rp. 2.981.654.180,00 dengan rincian :

Di realisasikan untuk belanja operasi sebesar Rp. 2.815.701.776,00

Total sisa anggaran sebesar Rp. 165.952.404,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) tidak diserap.

Anggaran yang telah digunakan beserta volume sub kegiatan sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 14.429.800,00 volume 12 bulan kegiatan, dipergunakan untuk biaya atk, kertas dan cover dan makanan minuman rapat pada OPD Kecamatan Sugio, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.374.800,00 atau 100% dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana 12 bulan atau 100 % (sangat berhasil);
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 15.890.700,00 digunakan untuk biaya atk, kertas dan cover dan makanan minuman rapat. Realisasi keuangan sebesar Rp. 15.890.700,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan 100% (sangat berhasil) ;
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 10.378.700,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, bahan komputer dan

- makanan minuman rapat. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.378.700,00 atau 100 %, realisasi kegiatan 100 % (sangat berhasil);
4. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 2.266.450.780,00 volume kegiatan berupa gaji dan tunjangan ASN, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.131.383.210,00 atau 94 %, realisasi kegiatan 94 % (berhasil);
 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 10.175.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, bahan komputer dan makanan minuman rapat, realisasi keuangan sebesar Rp. 10.175.000,00 atau 100% (sangat berhasil);
 6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 8.716.400,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, bahan komputer dan makanan minuman rapat, realisasi keuangan sebesar Rp. 8.716.400,00 atau 100% (sangat berhasil);
 7. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 1.670.000,00 volume kegiatan untuk alat listrik, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.670.000,00 atau 100% (sangat berhasil);
 8. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 40.794.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, benda pos dan bahan komputer adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 40.181.000,00 atau 98% (berhasil);
 9. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 15.061.000,00 volume kegiatan untuk bahan cetak adapun realisasi keuangan sebesar Rp 14.539.000,00 atau 97% (berhasil);
 10. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 4.020.000,00 volume kegiatan untuk belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 2.750.000,00 atau 68% (berhasil);
 11. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 11.965.000,00 volume kegiatan untuk atk, bahan cetak, makanan minuman rapat dan belanja perjalanan dinas adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 7.071.300,00 atau 59% (berhasil);

12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 47.000.000,00 volume kegiatan untuk tagihan air dan tagihan listrik adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 43.915.073,00 atau 93% (berhasil);
13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 4.086.000,00 volume kegiatan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 4.086.000,00 atau 100% (sangat berhasil);
14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 263.538.000,00 volume kegiatan untuk jasa tenaga administrasi, kebersihan, keamanan dan iuran jaminan/asuransi adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 256.612.316,00 atau 97% (berhasil);
15. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 20.217.500,00 volume kegiatan untuk bahan bakar dan pelumas, suku cadang alat angkutan dan pembayaran pajak, bea dan perizinan adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 17.476.800,00 atau 86% (berhasil);
16. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 90.000.000,00 volume kegiatan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 89.405.577,00 atau 99% (sangat berhasil);
17. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 12.571.800,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas cover dan makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 12.571.800,00 atau 100% (sangat berhasil);
18. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 16.606.800,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover dan makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 15.241.800,00 atau 92% (berhasil);
19. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 20.700.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, makanan minuman rapat dan belanja jasa kantor adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 20.700.000,00 atau 100% (sangat berhasil);
20. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 17.517.600,00 volume kegiatan

- untuk biaya atk, serta makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 12.651.700,00 atau 72% (berhasil);
21. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 29.050.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, bahan cetak serta makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 29.049.600,00 atau 100% (sangat berhasil);
 22. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 11.234.300,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover serta makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 7.769.300,00 atau 69% (berhasil);
 23. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 10.008.900,00 volume kegiatan untuk biaya atk, bahan cetak, makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 10.008.900,00 atau 100% (sangat berhasil);
 24. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 10.877.800,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 10.877.800,00 atau 100% (sangat berhasil);
 25. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 28.694.100,00 volume kegiatan untuk biaya atk dan makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 28.205.000,00 atau 98% (berhasil);

BAB IV

PE N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sugio Tahun 2024 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, realisasi anggaran, dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Kecamatan Sugio pada tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang baik.

Namun demikian, disadari bahwa masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Namun seluruh komponen Kecamatan Sugio terus berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja melalui berbagai upaya, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, serta inovasi dalam pelayanan publik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh pegawai Kecamatan Sugio atas kerja keras dan dedikasinya, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi Kecamatan Sugio dan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di daerah Kecamatan Sugio.

L A M P I R A N

MATRIKS RENCANA STRATEGI
OPD KECAMATAN SUGIO TAHUN 2021 - 2026

INSTANSI : PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO
 VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan
 MISI 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis,
 serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai
 Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program | Ket |
|--|--|--|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan | 1. Meningkatkan efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat secara prima 3. Meningkatkan pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan aparatur | 1. Melakukan bimtek pelayanan dan sosialisasi setiap tribulan serta mengembangkan inovasi pelayanan 2. Melakukan penyebaran kuisisioner kepada masyarakat guna mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan Sugio | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | |
| Meningkatnya kemandirian desa | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat serta menyediakan data desa mandiri pembinaan pemerintah desa/kelurahan | 1. Meningkatkan pemberdayaan perekonomian dan pembangunan 2. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman | Melakukan pembinaan kepada perangkat desa untuk meningkatkan kemajuan desa dan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk peningkatan UMKM dan pariwisata desa | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | |

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

OPD : PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO

| PROGRAM DAN KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | | | | PENCAPAIAN TARGET % | KET. |
|--|---|--|---------|------------|------------|---------------------|------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Input: Dana Yang Dibutuhkan | Rp | 14.429.800 | 14.374.800 | 100 | |
| | | Output: Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 7 | 7 | 100 | |
| | | Outcome: Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu | % | 100 | 14.374.800 | 100 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Input: Dana Yang Dibutuhkan | Rp | 15.890.700 | 15.890.700 | 100 | |
| | | Output: Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan | 5 | 5 | 100 | |
| | | Outcome: Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu | % | 100 | 15.890.700 | 100 | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---------|---------------|---------------|-----|--|
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Outcome: Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu | Rp | 10.378.700 | 10.378.700 | 100 | |
| | | | laporan | 6 | 6 | 100 | |
| | | | % | 100 | 10.378.700 | 100 | |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Rp | 2.266.450.780 | 2.131.383.210 | 94 | |
| | | | pegawai | 20 | 20 | 100 | |
| | | | % | 100 | 2.131.383.210 | 94 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan keuangan akhir tahun SKPD Outcome: Jumlah laporan keuangan dan capaian kinerja, laporan semesteran dan laporan keuangan | Rp | 10.175.000 | 10.175.000 | 100 | |
| | | | laporan | 3 | 3 | 100 | |
| | | | % | 100 | 10.175.000 | 100 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Outcome: Jumlah laporan keuangan dan capaian kinerja, laporan semesteran dan laporan keuangan | Rp laporan % | 8.716.400 10 100 | 8.716.400 10 8.716.400 | 100 100 100 | |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Outcome: Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | Rp Paket % | 1.670.000 10 100 | 1.670.000 10 1.670.000 | 100 100 100 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Outcome: Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | Rp Paket % | 40.794.000 1 100 | 40.181.000 1 40.181.000 | 98 100 98 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------|------------|------------|-----|--|
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Outcome: Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | Rp | 15.061.000 | 14.539.000 | 96 | |
| | | | Paket | 1 | 1 | 100 | |
| | | | % | 100 | 14.539.000 | 96 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome: Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | Rp | 4.020.000 | 2.750.000 | 68 | |
| | | | Dokumen | 3 | 3 | 100 | |
| | | | % | 100 | 2.750.000 | 68 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Outcome: Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | Rp | 11.965.000 | 7.071.300 | 59 | |
| | | | Laporan | 4 | 4 | 100 | |
| | | | % | 100 | 7.071.300 | 59 | |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber | Rp | 47.000.000 | 43.915.073 | 93 | |
| | | | Laporan | 2 | 2 | 100 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-------------|-------------|-----|--|
| | | <p>daya air dan listrik yang disediakan</p> <p>Outcome: Jasa komunikasi sumber daya air</p> | % | 100 | 43.915.073 | 93 | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | <p>Input: Dana Yang Dibutuhkan</p> <p>Output: Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</p> <p>Outcome: Jasa peralatan dan perlengkapan kantor</p> | Rp | 4.086.000 | 4.086.000 | 100 | |
| | | | Laporan | 4 | 4 | 100 | |
| | | | % | 100 | 4.086.000 | 100 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | <p>Input: Dana Yang Dibutuhkan</p> <p>Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</p> <p>Outcome: Jasa pelayanan kantor tenaga kerja administrasi teknis kegiatan</p> | Rp | 263.538.000 | 256.612.316 | 97 | |
| | | | orang | 11 | 11 | 100 | |
| | | | % | 100 | 256.612.316 | 97 | |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | <p>Input: Dana Yang Dibutuhkan</p> <p>Output: Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</p> <p>Outcome:</p> | Rp | 20.217.500 | 17.476.800 | 86 | |
| | | | Unit | 7 | 7 | 100 | |
| | | | % | 100 | 17.476.800 | 86 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Pemeliharaan yang terpenuhi | | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Outcome: Pemeliharaan yang terpenuhi | Rp unit % | 90.000.000 4 100 | 89.405.577 4 89.405.577 | 99 100 99 | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait Outcome: Jumlah peserta dalam rapat dan desa yang dibina | Rp peserta % | 12.571.800 200 100 | 12.571.800 200 12.571.800 | 100 100 100 | |
| Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Pelaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Outcome: Peningkatan efektifitas | Rp pelayanan % | 16.606.800 10 100 | 15.241.800 10 15.241.800 | 92 100 92 | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|------------|------------|-----|--|
| | | pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Outcome: Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah | Rp | 20.700.000 | 20.700.000 | 100 | |
| Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | Lembaga kemasyarakatan | 21 | 21 | 100 | |
| | | | % | 100 | 20.700.000 | 100 | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Outcome: Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah | Rp | 17.517.600 | 12.651.700 | 72 | |
| | | | Laporan | 2 | 2 | 100 | |
| | | | % | 100 | 12.651.700 | 72 | |
| Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: | Rp | 29.050.000 | 29.049.600 | 100 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga Outcome: Koordinasi di bidang ketahanan pangan dan keluarga | keluarga % | 300 100 | 300 29.049.600 | 100 100 | |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Outcome: Jumlah koordinasi dan pembinaan keamanan dan ketentrama | Rp desa % | 11.234.300 21 100 | 7.769.300 21 7.769.300 | 69 100 69 | |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa Outcome: Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, sosial dan pembangunan wilayah | Rp dokumen % | 10.008.900 4 100 | 10.008.900 4 10.008.900 | 100 100 100 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------|------------|------------|-----|--|
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa Outcome: Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, sosial dan pembangunan wilayah | Rp | 10.877.800 | 10.877.800 | 100 | |
| | | | dokumen | 3 | 3 | 100 | |
| | | | % | 100 | 10.877.800 | 100 | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Input: Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Outcome: Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, sosial dan pembangunan wilayah | Rp | 28.694.100 | 28.205.000 | 98 | |
| | | | dokumen | 21 | 21 | 100 | |
| | | | % | 100 | 28.205.000 | 98 | |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOSEP DWI PRIHATONO, S.H., M.H.**

Jabatan : Camat Sugio Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.**

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Februari 2024

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

**PIHAK PERTAMA
CAMAT SUGIO**

YOSEP DWI PRIHATONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19670629 199803 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|-----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | 84,00 |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Maju | 12 Desa |

| | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | KET. |
|---|---|-------------------------|------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.709.455.700,00 | APBD |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 29.178.600,00 | APBD |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 67.267.600,00 | APBD |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 11.234.300,00 | APBD |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 49.580.800,00 | APBD |
| | JUMLAH | 2.866.717.000,00 | |

Lamongan, Februari 2024

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**


Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

**PIHAK PERTAMA
CAMAT SUGIO**


YOSEP DWI PRIHATONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19670629 199803 1 004

PENGHARGAAN KECAMATAN SUGIO PADA TAHUN 2024

1. Juara Harapan I Lomba Web Antar Kecamatan Dalam Rangka Peringatan HJL ke-455 Tahun 2024
2. Juara II Lomba Baca Do'a Dalam Rangka HUT KORPRI ke 53 Tahun 2024
3. Juara II Lomba Story Telling Dalam Rangka Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke 52 Tahun 2024